



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penemuan penelitian penulis yang dipaparkan secara komprehensif pada bahasan sebelumnya, dengan mengacu atas rumusan masalah penelitian, maka selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian yakni sebagai berikut:

1. Alasan masyarakat kelurahan Tunjungsekar kecamatan Lowokwaru kota Malang melakukan penjualan terhadap harta waris yang belum dibagi yaitu:
 - a. Faktor keluarga, yaitu supaya tidak terjadi perselisihan antara ahli waris yang disebabkan perolehan harta waris.

- b. Faktor ekonomi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terduga atau kebutuhan dengan jumlah besar yang sulit untuk memenuhinya.
2. Sedangkan sistem pembagian harta waris yang terjadi pada masyarakat kelurahan Tunjungsekar ada dua macam, yaitu:
 - a. Pembagian yang diatur oleh salah satu orang tua yang masih hidup
Pembagian ini dalam prakteknya, pembagian diatur oleh orang tua dan orang tua yang masih hidup memberikan hak harta waris anaknya sesuai dengan kebutuhannya.
 - b. Pembagian yang diatur oleh kakak tertua
Pembagian ini dalam prakteknya, para ahli waris membagi harta waris dengan tanpa menghitung porsi terlebih dahulu melainkan dengan menyesuaikan kebutuhan para ahli waris tersebut.
3. Para tokoh masyarakat dan agama mempunyai pandangan yang berbeda mengenai penjualan harta waris sebelum dibagi di kelurahan Tunjungsekar. Para tokoh masyarakat mempunyai argumentasi bahwa sistem penjualan yang dilakukan oleh masyarakat Tunjungsekar diperbolehkan karena supaya tidak terjadi perselisihan antar sesama ahli waris. Sedangkan menurut tokoh agama hal tersebut tidak dibenarkan dalam syariat islam, akan tetapi salah satu tokoh agama memberikan argumentasi yang dapat dijadikan jalan tengah atas perbedaan pandangan

yaitu dengan memprioritaskan asas kesejahteraan dan kedamaian yang ditujukan untuk ahli waris khususnya, dan umumnya untuk semua umat islam. Apabila kesejahteraan dan kedamaian itu tercapai maka akan mewujudkan *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*.

B. SARAN-SARAN

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut.

1. Setelah peneliti mempelajari tentang fenomena penjualan harta waris sebelum dibagi dan bagaimana problematikanya terhadap sistem pembagian harta warisan di kelurahan Tunjungsekar kecamatan Lowokwaru kota Malang masih mengikuti kebiasaan di masyarakat setempat yang mana para ahli waris menjual harta waris sebelum adanya pembagian yang sesuai dengan porsi. Sebelum menjual harta waris tersebut, Hendaknya ahli waris menghitung dan membagikannya secara adil.
2. Khususnya orang tua yang ada di masyarakat kelurahan Tunjungsekar kecamatan Lowokwaru kota Malang seharusnya tidak memegang sepenuhnya harta waris yang ditinggalkan oleh pasangan hidupnya. Seharusnya harta waris tersebut langsung diberikan kepada anak-anaknya atau apabila anaknya masih kecil, tetap membagi harta waris tersebut walaupun tidak langsung diberikan.